



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
Telepon. 3500901; Fax. 3521967

Jakarta, 16 Agustus 2012

Nomor : S-14/D.III.M.EKON/EITI/08/2012
Lamp : berkas
Perihal : Pokok-Pokok Hasil Rapat Tim Pelaksana

Kepada Yth:
(Mohon lihat daftar lampiran)

Di
Tempat

Sehubungan dengan Rapat Tim Pelaksana Peraturan Presiden No.26 Tahun 2010 yang diadakan pada hari Kamis, 2 Agustus 2012 yang lalu, terlampir kami sampaikan pokok-pokok dari hasil rapat tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Urusan Energi dan Ketenagalistrikan
Deputi Bidang Koordinasi ESDM dan Kehutanan
Selaku Sekretaris Tim Transparansi



Emy Perdanahari

Tembusan:
Deputi Bidang Koordinasi ESDM dan Kehutanan

Nomor : S-14 /D.III.M.EKON/EITI/08/2012
Tanggal : 16 Agustus 2012

DAFTAR NAMA

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
10. Deputi Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
12. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero);
13. Sekretaris Daerah Propinsi Riau;
14. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur;
15. Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
16. Dipnala Tamzil, *Indonesian Petroleum Association*;
17. Andre Mamuaya, *Indonesia Coal Mining Association*;
18. Ir. Winardi, MM., *Indonesian Mining Association*;
19. Wakil masyarakat sipil, Faisal Basri;
20. Wakil masyarakat sipil, Maryati Abdullah;
21. Wakil masyarakat sipil, Wasingatu Zakiyah.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK HASIL RAPAT TIM PELAKSANA
TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA**

- Hari / Tanggal : Kamis / 2 Agustus 2012
- Waktu : 10.30 – 12.30
- Tempat : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung A.A. Maramis II Lantai 4
- Agenda : 1. Status pengisian formulir pelaporan EITI
2. Persiapan Rekonsiliasi
3. Penetapan Tim Teknis
4. Ruang lingkup laporan EITI tahun 2010
5. Kerangka Acuan Tim Pelaksana
6. Persiapan kegiatan Validasi
- Peserta Rapat : Pemerintah
1. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Agus Budiyanto
 2. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Edy Riantono
 3. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Lambok Hutauruk
 4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Deputi Akuntan Negara, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi, Bonny Anang Dwijanto
 5. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur, H. Amrullah
 6. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur, H. Wagimin
 7. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur, Istiadi
 8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Agus Cahyono Adi
 9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Paul Lubis
 10. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Evi Karmilah
 11. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Ganesy Mayoreta



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

12. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Dani R.
13. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, M. Hijrah
14. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Sandy Firdaus
15. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Sartono
16. PT. Pertamina, Ari Budiarko
17. PT. Pertamina, Bambang Suprihanto

Industri

1. Indonesian Coal Mining Association, Supriatna Suhala
2. Indonesian Mining Association, Winardi
3. Indonesian Mining Association, Hendra Sinadia
4. Indonesian Petroleum Association, Dipnala Tamzil

NGO

1. Institute for Essential Services Reform (IESR), Morentalisa
2. Koalisi LSM / Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Ridaya La Ode Ngkowe
3. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia / Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sulastio
4. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati
5. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Resa Raditio
6. Revenue Watch Institute (RWI), Roslita Arsyad
7. Transparency International – Indonesia, Frenky Simanjuntak

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan

1. Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan, Emy Perdanahari
2. Pejabat Pembuat Komitmen EITI, Agus Wibowo
3. Kepala Bidang Distribusi Minyak Bumi, Kisma Raharjo
4. Kepala Bidang Produksi Minyak Bumi, Suryawarman



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

5. Kepala Bidang Distribusi Gas Bumi, Herman M.Kaharmen
6. Kepala Bidang Produksi Gas Bumi, Subejo
7. Tenaga Pendukung EITI, Yuliana
8. Tenaga Pendukung EITI, Hadi Purnama

Sekretariat EITI Indonesia

1. Wakil Sekretaris Tim Transparansi, Ananda Idris
2. Advisor World Bank, David W. Brown
3. Regulatory Specialist, Ronald Tambunan
4. Revenue Specialist, Ambarsari Dwi Cahyani
5. IT Specialist, Nugraha Adi Prasetya
6. Finance Specialist, Agus Prasetyono
7. Communication Specialist, Inggita Notosusanto
8. Stakeholder Specialist, Dyah Hestu Lestari
9. Administrative Specialist, Anita Pascalia

Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan selaku Sekretaris Tim Transparansi membuka rapat dengan hasil pembahasan ke enam agenda sebagai berikut :

1. Status pengisian formulir pelaporan EITI

- Operator Migas
56 dari 57 operator telah melapor. Satu-satunya yang belum melapor yaitu Benuo Taka (Kabupaten Penajam Paser, Propinsi Kalimantan Timur).
- Perusahaan Batubara
39 dari 54 perusahaan telah melapor. 15 perusahaan yang belum melapor secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - 10 perusahaan batubara secara optimis diharapkan masih akan memberikan pelaporan:
 - Bahari Cakrawala Sebuku
 - Bukit Baiduri Energi
 - Gema Rahmi Persada
 - Harfa Taruna Mandiri
 - Interex Sacra Raya



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Mandiri Intiperkasa
- Multi Harapan Utama
- Multi Tambang Jaya Utama
- Nusantara Thermal Coal
- Riau Bara Harum

- 4 perusahaan kurang memberikan harapan akan mengumpulkan pelaporan:
 - Barajaya Utama
 - Kayan Putra Utama Coal
 - Transisi Energi Satunama
 - Fajar Bumi Sakti

- 1 perusahaan Senamas Energindo Mulia, merupakan kasus khusus, karena perusahaan tersebut saat ini mempunyai masalah hukum dengan Kementerian ESDM

- Perusahaan Mineral
 - 15 dari 17 perusahaan telah melapor. 2 perusahaan yang belum melapor yaitu perusahaan timah, Donna Kembara Jaya dan Makmur Jaya.
 - Dari hasil investigasi keduanya dinyatakan telah tutup / sudah tidak beroperasi.
 - Sekretariat merekomendasikan kepada Tim Pelaksana untuk mencabut kedua perusahaan tersebut dari daftar perusahaan yang harus melapor.

- Para perwakilan dari instansi yang terkait dengan para perusahaan yang belum melapor berjanji akan menindaklanjuti hal ini agar laporan dapat segera diserahkan.

- Pemerintah
 - 3 institusi pemerintah, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan telah melapor.
 - 2 institusi pemerintah belum melapor:
 - ✓ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, saat ini sedang disibukkan dengan status *clean and clear* dari 10,000 izin pertambangan.
 - ✓ Direktorat Jenderal Pajak, adanya perbedaan jawaban atas ketentuan yang diberikan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat memberikan pelaporan pajak perusahaan-perusahaan, sebagai berikut:
 - Jawaban awal - cukup dengan otorisasi dari perusahaan kepada Direktorat Jenderal Pajak



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

- Jawaban berikutnya - harus ada otorisasi dari Menteri Keuangan terhadap satu per satu perusahaan
- Sekretariat akan mengirim surat kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai masalah ini secepatnya untuk mendapatkan petunjuk yang jelas.

2. Persiapan Rekonsiliasi

- 4 perusahaan telah menyatakan minatnya untuk melakukan rekonsiliasi EITI, dan telah dibuat ranking oleh Komite Pengadaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Selanjutnya menunggu persetujuan dari World Bank tentang ranking perusahaan, meminta proposal dari perusahaan ranking teratas, mengevaluasi proposal tersebut, negosiasi kontrak, meminta persetujuan dari Tim Pelaksana, dan penandatanganan kontrak dengan perusahaan dan rekonsiliator memulai pekerjaan.
- Jika semuanya berjalan sangat lancar dan efisien, rekonsiliator akan siap bekerja mulai akhir September.

3. Penetapan Tim Teknis

- Anggota Tim Pelaksana dari institusi pemerintah telah diminta memberikan dua nama untuk diajukan sebagai anggota Tim Teknis, dan minimal satu diantaranya harus setingkat Eselon 2 (setingkat Direktur).
- Tujuan utama dari Tim Teknis adalah untuk membantu dalam mempersiapkan materi rapat Tim Pelaksana, mempersiapkan bahan-bahan pekerjaan yang menjadi tugas Tim Pelaksana, dan mewakili Tim Pelaksana pada rapat-rapat terkait EITI dengan pihak *stakeholders* di dalam dan luar negeri.
- Tujuan lainnya adalah bukan hanya memastikan kehadiran perwakilan Tim Pelaksana dalam rapat, tapi juga agar Sekretariat memiliki orang yang dituju di setiap institusi yang dapat membantu Sekretariat dalam kesulitan yang dihadapi.
- Dari NGO mungkin akan memberikan nama-nama yang akan diajukan sebagai anggota Tim Teknis.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Status kehadiran dan penunjukkan tertulis untuk Tim Teknis dari masing-masing institusi sebagai berikut:

Anggota Tim Pelaksana dari Institusi Pemerintah	Hadir dalam rapat?	Penunjukkan Tim Teknis?
Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan	Ya	Ya
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Tidak	Tidak
Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional	Tidak	Tidak
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Ya	Ya
Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan	Tidak	Ya
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Ya	Tidak
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Ya	Tidak*
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ya	Ya
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ya	Tidak**
Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;	Tidak	Tidak
Deputi Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Ya	Ya
Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)	Ya	Ya
Direktur Utama PT. Pertamina	Ya	Ya
Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur	Tidak	Tidak
Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur	Ya	Ya***
Sekretaris Daerah Propinsi Riau	Tidak	Tidak

*Hanya ditandatangani oleh Direktur, bukan oleh Direktur Jenderal. Harus dikirim ulang.

**Dirjen Minerba minta dikirim ulang surat tentang Tim Teknis

***Menurut pihak Sekda sudah dikirimkan, tapi belum diterima.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

4. Ruang lingkup pelaporan tahun 2010

- Ruang lingkup tahun 2010 diusulkan sama dengan tahun 2009 dalam hal:
 - Tipe aliran penerimaan
 - Tingkat materialitas Materiality (KKKS yang menyeter government entitlement di atas USD 0 , dan Unit produksi mineral dan batubara yang membayar royalti lebih dari USD 500 ribu)
 - Instansi pemerintah yang melapor
 - Proses rekonsiliasi
- Perbedaan pada populasi perusahaan yang akan melapor:
 - Tahun 2009 - 129 perusahaan
 - Tahun 2010 - 167 perusahaan
- Masukan terhadap isi ruang lingkup pelaporan:
 - Penggunaan kalimat KKKS yang “menyeter” government entitlement. Seharusnya memberikan kontribusinya kepada pemerintah.
 - Penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akurat sebagai sumber untuk menentukan nilai nominal oil and gas physical entitlements di tahun 2010 bukanlah di LKPP 2010, tapi di LKPP 2011.

5. Kerangka Acuan Tim Pelaksana

- Dalam rangka memastikan kepatuhan Indonesia terhadap EITI Rule 4, diperlukan Kerangka Acuan yang disusun untuk dan disetujui oleh Tim Pelaksana. Isinya sebagian besar mengutip dari Peraturan Presiden 26/2010.
- Namun bagian terakhir dari draft Kerangka Acuan tersebut mencantumkan beberapa tambahan yang tidak termasuk dalam Peraturan Presiden, seperti:
 - bahwa kuorum tercapai jika peserta rapat dihadiri oleh minimal separuh dari anggota Tim Pelaksana atau yang mewakili
 - bahwa undangan serta bahan-bahan untuk pertemuan dan rapat dan dikirimkan kepada peserta paling lambat satu pekan sebelum pertemuan
 - bahwa keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan atas musyawarah untuk mufakat ini tidak memungkinkan, keputusan diambil berdasarkan voting mayoritas suara, di mana paling sedikit satu dari setiap tiga kelompok pemangku kepentingan berikut – pemerintah, industri, dan masyarakat sipil – diharuskan untuk memutuskan.
- Sejumlah usulan teknis kecil dibuat dalam pembahasan ini. Sekretariat diminta untuk mengubah Kerangka Acuan sesuai usulan tersebut. Dengan perubahan tersebut, Kerangka Acuan telah disetujui.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Persiapan kegiatan Validasi

- Untuk mendapatkan status patuh, dan dalam hal untuk mempertahankan status kandidat, Indonesia harus mengikuti proses validasi paling lambat bulan April 2013.
- EITI Rules mensyaratkan pemerintah membayar minimal 50.1 persen untuk validasi dan validasi dilakukan oleh satu dari (saat ini) 13 perusahaan yang sudah disetujui oleh Sekretariat EITI Internasional.
- Syarat lainnya yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah memberikan pedoman tertulis bahwa perusahaan asing yang akan melakukan validasi harus memiliki suatu bentuk kerja sama dengan perusahaan dalam negeri.
- Beberapa peserta rapat mempertanyakan keabsahan kegiatan validasi mengingat tidak tercantum dalam Perpres 26/2010. Untuk itu masalah ini akan dibawa ke Tim Pengarah.

Penyusun Risalah
Sekretariat Tim Transparansi